



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRY SAPUTRA BIN FIRDAUS;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wage Rt 001 Rw 006 Desa Greged
Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Andry Saputra Bin Firdaus ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wati Susanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 November 2023 Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 35 (tiga puluh lima) butir obat yang diduga jenis Tramadol (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 34 butir);
 2. 26 (dua puluh enam) butir obat yang diduga jenis Trihexphenidyl (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 25 butir);
 3. 1 (satu) buah Helm Fullface Kawasaki warna Putih;
 4. Kartu sim Telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Hitam;
6. uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berangkat dari Pameran Pasar Malam Desa Pekantingan Cirebon ke Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk bertemu kembali dengan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA yang kembali melakukan pemesanan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 20 (dua) puluh strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga pembelian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat jenis Tramadol tersebut dijual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir), sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);

- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Lebakwangi bahwa sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin, Saksi ARIEF PRASITIYO dan Saksi DWIHAN APRI SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 4785/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6210 gram diberi nomor barang bukti 2237/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5220 gram diberi nomor barang bukti 2238/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat jenis Dextromthorpha Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl n tersebut dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berangkat dari Pameran Pasar Malam Desa Pekantingan Cirebon ke Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk bertemu kembali dengan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA yang kembali melakukan pemesanan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 20 (dua) puluh strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga pembelian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat jenis Tramadol tersebut dijual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir), sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);

- Berbekal informasi yang diterima dari masyarakat Kecamatan Lebakwangi bahwa sering terjadi peredaran obat-obatan tanpa izin, Saksi ARIEF PRASITIYO dan Saksi DWIHAN APRI SANTOSO yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kuningan kemudian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan menemukan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat sediaan farmasi. Kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 4785/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6210 gram diberi nomor barang bukti 2237/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5220 gram diberi nomor barang bukti 2238/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dwihan Apri Santoso, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, berdasarkan informasi yang diteruskan dengan rangkaian penyelidikan atas dugaan pengedaran obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS ditemukan dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan diketahui bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa:
 - 20 (dua) puluh per strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl;dengan total harga pembelian seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat tersebut dijual seharga:

- Untuk obat jenis Tramadol HCI harga jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);
- Untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir).

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dengan cara konsumen datang ketempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjualan baju di pasar malam;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Sdr. HERI (DPO) sejak tahun 2022 dengan jumlah pembelian yang bervariasi dan mengambil barang langsung ke Jakarta berbarengan ketika Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli bahan-bahan dagangan berupa baju untuk dijual;

- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS keuntungan hasil penjualan tersebut telah dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan kembali untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS telah berhasil menjual sebagian obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Arief Prastiyo Wiranita, S.H. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, berdasarkan informasi yang diteruskan dengan rangkaian penyelidikan atas dugaan pengedaran obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS ditemukan dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dan diketahui bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa:
 - 20 (dua) puluh per strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl;dengan total harga pembelian seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat tersebut dijual seharga :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk obat jenis Tramadol HCI harga jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);
- Untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dengan cara konsumen datang ketempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjalan baju di pasar malam;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Sdr. HERI (DPO) sejak tahun 2022 dengan jumlah pembelian yang bervariasi dan mengambil barang langsung ke Jakarta berbarengan ketika Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli bahan-bahan dagangan berupa baju untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS keuntungan hasil penjualan tersebut telah dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan kembali untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS telah berhasil menjual sebagian obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan petunjuk dari dokter dan pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA datang menemui Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan tujuan membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA tidak ingat sudah berapa kali membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS, namun seingat Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA membeli obat tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa cara Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dengan cara datang langsung ke tempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjualan baju di pameran pasar malam dan terkadang Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS yang mengantarkan kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA obat jenis Tramadol HCl yang dipesan tersebut;
- Bahwa Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA membeli obat-obatan sediaan farmasi tersebut sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA tidak mengetahui didapat dari mana dan dengan cara bagaimana Sdr Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut;
- Bahwa Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA mengetahui Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl karena Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menawarkan kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA pada saat Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA sedang berada di pameran pasar malam;
- Bahwa terakhir kali Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA membeli obat jenis Tramadol HCl tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 22.00 IB sebanyak 3 (tiga) butir bertempat Di Pinggir Jalan Desa linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dan memesan lagi keesokan harinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Andi Juandy, S.Si., M.Farm, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS sehubungan dengan surat Penyidik Polres Kuningan dan penunjukan dari Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia);
- Bahwa keahlian Ahli tersebut yaitu dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai pendidikan Ahli sebagai Apoteker;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut diatas sehubungan pihak penyidik Kepolisian Polres Kuningan meminta dihadirkan keterangan sebagai Ahli kepada ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kabupaten Kuningan Dinas Kesehatan Kuningan dan kemudian Ahli diperintahkan dengan Surat Penunjukan dari Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kuningan untuk memeberi keterangan Ahli, dibidang obat-obatan atau dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat dibidang obat-obatan atau dalam bidang farmasi, yaitu dalam Bimtek Pengobatan Rasional Kota Provinsi Jawa Barat Dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tersebut tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan sehubungan tersangka tersebut diatas tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sesuai dengan rumusan pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan ditengahnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan huruf K, sedangkan untuk “obat bebas terbatas” tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat seperti Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCI tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek Sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat. Apabila obat jenis Tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl, efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dilakukan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tersebut sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah melanggar hukum sehubungan untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut harus memiliki ijin dan keahlian serta kewenangan khusus menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu apotek dan Rumah Sakit serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda registrasi Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2011;

- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut masih beredar di apotek-apotek akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tersebut sudah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar dan atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang tidak memenuhi standar atau persyaratan Keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang menjadi objek pemberian izin edar yang dimaksud peraturan tersebut di atas yaitu Pemberian izin edar terhadap sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
- Bahwa jika melihat pasal 2 ayat 2 huruf a hanya berkaitan dengan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan, namun dalam bab VIII Pasal 34 tentang pemeliharaan Mutu pada ayat 2 bahwa Penyelenggaraan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak kegiatan produksi sampai dengan peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia terlibat dalam upaya pemeliharaan mutu, agar sediaan farmasi dan alat Kesehatan senantiasa memiliki keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu maka harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian dari hulu sampai hilir yaitu dari proses produksi, distribusi sampai dengan pelayanan;
- Bahwa untuk mendapatkan sediaan farmasi yang aman dan bermutu harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai kewenangan dan keahlian. Bagaimana mungkin keamanan dan mutu akan terjamin jika cara mendapatkan, cara menyimpan, cara mengedarkan keliru atau tidak sesuai standar karena dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana disangkakan dan didakwakan kepada Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar merupakan keterangan Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan karena mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berangkat dari Pameran Pasar Malam Desa Pekantingan Cirebon ke Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk bertemu kembali dengan dengan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA yang kembali melakukan pemesanan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa:
 - 20 (dua) puluh per strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl;dengan total harga pembelian seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat tersebut dijual seharga:
 - Untuk obat jenis Tramadol HCl harga jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);
 - Untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dengan cara konsumen datang ketempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjualan baju di pasar malam;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Sdr. HERI (DPO) sejak tahun 2022 dengan jumlah pembelian yang bervariasi dan mengambil barang langsung ke Jakarta berbarengan ketika Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli bahan-bahan dagangan berupa baju untuk dijual;
- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS keuntungan hasil penjualan tersebut telah dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan kembali untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS telah berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan resep dari dokter dan pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI karena Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS SUYANDI bekerja sebagai pedagang dan mengenyam Pendidikan hingga batas Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) butir obat yang diduga jenis Tramadol (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 34 butir);
2. 26 (dua puluh enam) butir obat yang diduga jenis Trihexphenidyl (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 25 butir);
3. Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah Helm Fullface Kawasaki warna Putih;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Hitam;
6. Kartu sim Telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 4785/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan karena mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berangkat dari Pameran Pasar Malam Desa Pekantungan Cirebon ke Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk bertemu kembali

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA yang kembali melakukan pemesanan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa:

- 20 (dua) puluh per strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl;

dengan total harga pembelian seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat tersebut dijual seharga:

- Untuk obat jenis Tramadol HCl harga jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);
- Untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);

- Bahwa terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dilakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dengan cara konsumen datang ketempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjualan baju di pasar malam;

- Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dari Sdr. HERI (DPO) sejak tahun 2022 dengan jumlah pembelian yang bervariasi dan mengambil barang langsung ke

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berbarengan ketika Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli bahan-bahan dagangan berupa baju untuk dijual;

- Bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS keuntungan hasil penjualan tersebut telah dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan kembali untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;
 - Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS telah berhasil menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mengetahui bahwa obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI adalah obat yang dalam mengkonsumsinya memerlukan resep dari dokter dan pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan tenaga farmasi atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 4785/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6210 gram diberi nomor barang bukti 2237/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5220 gram diberi nomor barang bukti 2238/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Interprestasi Hasil:
- Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;
- Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri;
- Bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku atau dengan kata lain termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS tidak ada hubungannya dengan farmasi karena Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS SUYANDI bekerja sebagai pedagang dan mengenyam Pendidikan hingga batas Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa yang berhak untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat termasuk berupa obat Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl yaitu sarana resmi yang berizin antara lain apotek, Instalasi farmasi rumah sakit dan instalasi farmasi klinik;
- Bahwa untuk penggolongan obat tersebut yaitu untuk obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut termasuk kedalam golongan "obat keras" yang di tandai dengan lingkaran merah yang hanya di tengahnya bertuliskan huruf K dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter;
- Bahwa yang dimaksud dengan golongan "Obat keras" tersebut adalah obat yang hanya dapat dijual di apotek yang berdasarkan resep dokter yang ditandai dengan lingkaran merah dan di tengahnya bertuliskan huruf K, sedangkan untuk "obat bebas terbatas" tersebut adalah obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat seperti Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti di apotek yang berdasarkan resep dokter serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCl tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan efek Sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedangkan manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol yaitu untuk pereda sakit sedang dan berat. Apabila obat jenis Tramadol digunakan bersama dengan alkohol efeknya bisa dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl, efek dan dampak dari obat tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, Sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Andry Saputra Bin Firdaus adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Andry Saputra Bin Firdaus, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian bahwa:

1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Menimbang, bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ditangkap karena mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian untuk menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) kepada Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berangkat dari Pameran Pasar Malam Desa Pekantingan Cirebon ke Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dengan tujuan untuk bertemu kembali dengan dengan Saksi KIKI RIZKI SAPUTRA yang kembali melakukan pemesanan obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari HERI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 berupa:

- 20 (dua) puluh per strip berisi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 5 (lima) strip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl;
- dengan total harga pembelian seluruhnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS obat tersebut dijual seharga:

- Untuk obat jenis Tramadol HCl harga jual Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per stripnya dan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan total keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari setiap stripnya (10 butir);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS dilakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa obat yang diduga jenis Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dan obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disimpan di dalam Helm Fullface Kawasaki milik Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan ditemukan handphone merk Samsung A10 warna hitam berikut kartu sim telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012 yang berada digenggaman tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS menjual obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut dengan cara mempromosikan dari mulut ke mulut dengan cara konsumen datang ketempat Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS berjualan baju di pasar malam, bahwa Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Sdr. HERI (DPO) sejak tahun 2022 dengan jumlah pembelian yang bervariasi dan mengambil barang langsung ke Jakarta berbarengan ketika Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS membeli bahan-bahan dagangan berupa baju untuk dijual, bahwa oleh Terdakwa ANDRY SAPUTRA Bin FIRDAUS keuntungan hasil penjualan tersebut telah dinikmati untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan kembali untuk membeli obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti Pusat Laboratorium Forensik POLRI Nomor Lab. : 4785/NOF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt yang memeriksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6210 gram diberi nomor barang bukti 2237/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5220 gram diberi nomor barang bukti 2238/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik adalah benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

Interprestasi Hasil :

Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic;

Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

Menimbang, bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaan nya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan prilaku atau dengan kata lain termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, maupun obat jenis Trihexyphenidyl tersebut, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, **"melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Tramadol (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 34 butir);
2. 26 (dua puluh enam) butir obat jenis Trihexphenidyl (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 25 butir);
3. 1 (satu) buah Helm Fullface Kawasaki warna Putih;
4. Kartu sim Telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Hitam;
6. Uang tunai yang diduga hasil penjualan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dari penjualan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilaku di masa depan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andry Saputra Bin Firdaus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan**", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat jenis Tramadol (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 34 butir);
 - 26 (dua puluh enam) butir obat jenis Trihexphenidyl (setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium menjadi 25 butir);
 - 1 (satu) buah Helm Fullface Kawasaki warna Putih;
 - Kartu sim Telkomsel dengan nomor 0821 1736 3012;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A10 warna Hitam;
- uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Ardhianti Prihastuti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H.,M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Anggarawati S.H.